

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” (STUDI PUTUSAN NOMOR: 910 PK/PDT.SUS-HKI/2020.JKT.PST)

Nanang Prastiyo Wibowo¹, Sri Astutik²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya

Email: nanangprastiyo2@gmail.com ; sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” (STUDI PUTUSAN Nomor: 910 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.JKT.Pst)”. penulis tertarik dengan judul ini karena mengkaji lebih dalam terkait pelanggaran hak cipta lagu “lagi syantik”. dengan mengacu kepada judul penulis akan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normative atau yang biasa dikenal dengan yuridis normatif. menelaah semua undang -undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan konseptual , beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pemahaman akan pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus yang berfungsi untuk mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam melakukan praktik hukum. Dalam kasus pembuatan cover version atas lagu yang tidak memenuhi unsur-unsur yang tercantum di Pasal 43 dan 44, maka tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta oleh para tergugat dalam kasus ini meliputi melakukan cover version atas lagu, memodifikasi lagu, dan merekamnya dalam bentuk video klip.

Kata Kunci : Hukum, Hak Cipta, Pelanggaran

ABSTRACT

This research is entitled " THE JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECISIONING THE VERDICT ON COPYRIGHT INFRINGEMENT OF THE SONG "LAGI SYANTIK" (CASE STUDY Number: 910 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.JKT.Pst". The writer is interested in this title because he examines more deeply the copyright infringement of the song "More Beautiful". with reference to the title, the author will examine it using normative legal research methods or what is commonly known as normative juridical. examine all laws and regulations that are related to ongoing legal issues. Conceptual approach, moving from the views and doctrines that develop in the science of law, researchers will find ideas that give birth to legal notions. Understanding of these views and doctrines is the basis for researchers in building a legal argument in solving legal issues at hand and a case approach that functions to study legal norms and principles applied in practicing law. In the case of a cover version of a song that does not meet the elements listed in Articles 43 and 44, this action is considered a form of copyright infringement. Copyright violations by the defendants in this case included making cover versions of songs, modifying songs, and recording them in the form of video clips.

Keywords: Law, Copyright, Violation

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sempurna yang berakal budi dan berpikir kreatif, mampu menciptakan suatu karya seni, pengetahuan dan teknologi. Untuk mengembangkan

karyanya, pencipta memiliki hak yang disebut Hak Cipta atau Copyright. Publikasi atau memperbanyak karya suatu karya merupakan bagian dari pengembangan karya kreatif. Pemilik hak cipta dapat membatasi penyalinan tanpa izin atas hasil karya mereka. Tujuan hak cipta adalah untuk dapat menjamin perlindungan ciptaan dari segi hukum dan ekonomi, serta memberikan insentif yang kuat bagi pencipta untuk mengembangkan kreativitas dan daya ciptanya. . Musik dan lagu merupakan salah satu hasil cipta dan cipta manusia.

Musik adalah karya seni yang merupakan perpaduan antara seni suara dan seni bahasa, merupakan karya seni suara yang meliputi melodi dan warna suara penyanyi. Lagu juga bisa diubah menjadi kumpulan puisi yang indah. Lagu adalah kreasi yang paling disukai orang karena mudah dinikmati. Dalam perkembangan hak cipta musik dan lagu di era globalisasi saat ini, perlindungan hak cipta tidak kalah pentingnya dengan industri teknologi, karena industri musik Musik saat ini merupakan industri yang dianggap sebagai salah satu komoditi yang sangat berpengaruh bagi usaha perdagangan baik domestik dan internasional karena memiliki wilayah pasar yang luas dan dapat melintasi batas negara. Dengan menikmati sebuah lagu, pendengar pasti memiliki dampak. Apalagi di era modern saat ini dan selain kemajuan zaman juga datang kemajuan teknologi yang terus memudahkan masyarakat untuk menikmati sebuah lagu melalui internet. Dengan kemajuan teknologi ini, akan membawa dampak positif maupun negatif, baik bagi penemu maupun auditor. Efek positifnya, dari sudut pandang pemegang hak, adalah memfasilitasi promosi dan penjualan kreasi mereka. Sebaliknya, jika Anda menempatkan diri Anda pada perspektif orang sebagai penonton, akan lebih mudah untuk mengakses dan mengamati lagu, terutama untuk anak muda, mereka bebas memilih karya yang sesuai dengan preferensi Anda. manfaat dari suara yang sesuai dengan selera mereka. selera musik. Menyalin, menggandakan lagu dengan cara plagiarisme tanpa seizin penciptanya, mengubah lirik, mengubah melodi dan bunyi lagu tanpa seizin pemilik Hak cipta atas lagu yang diciptakan merupakan pelanggaran hak cipta. Tentu saja keadaan seperti itu mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak cipta, seperti diterbitkannya lagu ciptaan tanpa sertifikat (lisensi) yang sah atau tidak ada pembayaran royalti kepada penemu atau pemegang hak cipta. (Satria Dewi, 2017)

Tidak jarang menjumpai kasus di mana aktor yang mengganti kartu orang lain diketahui lebih banyak orang daripada pemilik lagu aslinya, sehingga dia secara pribadi

dapat memperoleh keuntungan dari tindakan mengganti kartu orang lain, selain itu, ada banyak kasus yang mereka terima. tawaran untuk menyanyikan lagu yang telah mereka aransemen. Namun masalahnya, banyak penulisan ulang yang tidak meminta izin dari penulis lagu, yang pada akhirnya mengarah ke kasus selanjutnya.

Peraturan hak cipta memiliki sejarah panjang di Indonesia. Lahir dari lahirnya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Tahun 1987 diubah menjadi UU No. 7 Tahun 1987, kemudian direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 1997 dan direvisi lagi menjadi UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Dan saat ini aturan terkait perlindungan hak cipta telah diperbaharui dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, peraturan tersebut saat ini mengatur semua jenis kegiatan intelektual.

Indonesia saat ini menjadi anggota organisasi perdagangan dunia mengenai hak cipta, khususnya Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (perjanjian untuk mendirikan organisasi perdagangan dunia), yang mencakup aspek-aspek kekayaan intelektual terkait perdagangan dikenal sebagai TRIPs (Trade-Related Aspects of Hak Kekayaan Intelektual), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan ide atau informasi kreatif tertentu (Supardi Yasa & Agus Kurniawan, 2020). Hak cipta hak cipta adalah hak untuk menyalin karya secara sah atau menikmati karya tersebut. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif, artinya penerima hak atau yang disebut pencipta dilindungi secara hukum segera setelah ciptaan itu diterbitkan, hidup atau berkembang. Hak eksklusif mencakup dua hak yang diperuntukkan bagi pemegang hak cipta, hak ekonomi dan hak moral. Hak milik menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta yang menikmati manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut.

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 40 menjelaskan terdapat beberapa jenis ciptaan yang dilindungi yang salah satunya adalah lagu atau musik, tepatnya pasal 40 huruf d ciptaan yang di lindungi adalah lagu

Mengingat nilai ekonomis bahwa tidak semua orang bisa membayar dalam menikmati hasil karya, maka dari itu adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku

tertentu dan terbatas. Moral sangat penting didalam hak cipta karena pada Pasal 5 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan mengenai hak moral yaitu hak yang melekat secara abadi pada diri si pencipta untuk mencantumkan namanya sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, mengubah ciptaannya, dan untuk mempertahankan haknya jika terjadi hal-hal yang merugikan kehormatannya. Timbulnya permasalahan moral ini karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kewajiban untuk menjunjung, menghormati, dan menghargai karya cipta dari manusia lain.

Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi yaitu mengganti lirik lagu tanpa izin kepada inventor atau pemegang hak cipta. Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang pelanggaran tersebut .Contoh dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Gen Halilitar yang menyanyikan kembali dan merubah lirik lagu "lagi Syantik" tanpa melakukan izin kepada pencipta atau pemegang hakciptanya pada penghujung tahun 2018 dan di unggah di akun Youtube mereka tanpa melakukan perijinan kepada label musik yang dinaungi oleh Siti Badriah selaku penyayi dari lagu tersebut yaitu Nagaswara. Selain itu, konten bertema cover ini juga diunggah tanpa persetujuan dari musisi dan pemilik hak cipta lagu "Lagi Syantik" yaitu Yogi Adi Setyawan alias Yogi RPH.

Kejadian ini membuat Nagaswara mengajukan gugatan terhadap Jenderal Halilitar senilai hingga Rp 9,5 miliar secara materiil dan immateriil. Di pihak Nagaswara, mereka berpendapat bahwa kerusakan tersebut berfokus pada kerusakan moral yang tidak dapat diukur dengan uang (Baharuddin Al Farisi, 2020).

Pada tanggal 30 Maret 2020 telah dilaksanakan sidang putusan akhir dimana majelis hakim memutuskan untuk menolak perkara Nagaswara dan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.411.000,00 (lima juta empat ratus rupiah) sebelas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Putusan No.82 /Pdt.Sus-Copyright/2019/PN.Niaga.JKT.Pst. Dewan juri antara lain menilai Jenderal Halilitar menyatakan tidak diuntungkan dengan mengunduh lagu cover tersebut dan liriknya diubah dengan maksud agar semua kalangan dapat menikmati lagu tersebut. Tak puas dengan sidang pengadilan, Nagaswara akhirnya mengajukan banding yang diajukan kuasa hukum Nagaswara, Yosh Mulyadi.

Mahkamah Agung memerintahkan keluarga Atta Halilintar Anofial Said dan

Lenggogeni Umar Faruk, yang dikenal keluarga Gen Halilintar, membayar Rp 300 juta. Majelis hakim menyatakan Jenderal Halilintar telah melanggar hak cipta lagu "Lagi Syantik" berdasarkan Keputusan Nomor 41PK/Pdt, Sus-HK/2021. Keluarga Gen Halilintar juga dinyatakan bersalah mengubah lirik lagu "Lagi Syantik", kemudian merekam, membuat video, dan mengunggahnya ke akun YouTube Gen Halilintar tanpa seizin PT Nagaswara Publisherindo yang menaungi lagu tersebut. . Terkait pelaksanaan putusan MA, kuasa hukum Nagaswara, Yosh Mulyadi mengatakan akan menempuh jalur hukum lebih lanjut jika Jenderal Halilintar tidak membayar denda tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain yang disebut riset. riset berasal dari kata bahasa Inggris research berasal dari kata re (kembali) search (mencari), sehingga pencarian kata memiliki istilah pencarian yang dapat dipahami sebagai pencarian kembali. Kegiatan penelitian ini didasari oleh rasa ingin tahu seseorang yang kemudian disebut peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan keyakinan terhadap subjek penelitian yang diteliti dengan cara menemukan sebab akibat yang timbul atau terjadi pada subjek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memilih metode kepenulisan yuridis normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". "Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas".

Dalam penelitian yuridis normatif digunakan pendekatan melalui peraturan Perundang-undangan , dilakukan dengan cara menelaah semua undang -undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan

konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum. Pemahaman akan pandangan -pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dan pendekatan kasus (*case Approach*) yang berfungsi untuk mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang diterapkan dalam melakukan praktik hukum.

Prosedur pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan melalui Kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan pemahaman perundang-undangan, yang mendukung, buku-buku, jurnal hukum, serta aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan Hukum untuk pemegang hak cipta serta artikel yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan di penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan Analisa hukum dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknik ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai salah satunya peraturan perundang-undangan atau referensi-referensi hukum yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap pencipta lagu “lagi syantik” bersama lebel musiknya dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 910 PK/Pdt.Sus-HKI/2020.JKT.Pst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak cipta terjadi ketika tindakan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta eksklusif merupakan hak yang secara khusus diberikan kepada pemegangnya, sehingga tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa izin dari pemegang hak. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta karya, hak untuk menyimpan nama atau pseudonim, serta hak untuk melindungi integritas karya dari perubahan atau distorsi yang dapat merusak reputasi pencipta. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang atau suatu entitas menggunakan karya tanpa izin atau melampaui batasan yang ditentukan dalam hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta.

Tindakan ini dapat mencakup reproduksi, distribusi, pameran, atau adaptasi karya

tanpa izin yang sah. Untuk menjaga dan melindungi hak cipta, penting bagi pemegang hak cipta untuk memahami dan mengamankan hak eksklusif yang mereka miliki. Upaya pemerintah di Indonesia dalam melindungi hak cipta sebagai salah satu aspek kekayaan intelektual telah diberikan perhatian yang serius. Dalam konteks ini, pemanfaatan karya yang terdaftar dan dilindungi hak cipta dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui pembayaran Pajak Penghasilan dan Pajak Penambahan Nilai.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah Pasal 40 huruf , yang menyebutkan bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah karya yang dilindungi. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah rezim hukum hak cipta, terutama setelah adanya teknologi internet. Dalam konteks ini, beberapa permasalahan yang muncul berhubungan dengan perlindungan program komputer dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas siber. Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah berusaha untuk melindungi hak cipta dalam lingkup media internet dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dalam era digital.

Oleh karena itu, hak cipta memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang ITE ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-Undang ITE juga memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam media elektronik. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan bagian pelaksana yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas utama DJKI adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Ekonomi Kreatif merupakan sebuah lembaga pemerintah yang beroperasi di luar kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BEK didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur tentang fungsi dan peran lembaga ini dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Lembaga Manajemen Kolektif adalah suatu entitas badan hukum yang beroperasi sebagai organisasi non-profit. Sebagai lembaga manajemen kolektif, LMK memiliki peran penting dalam mengelola dan melindungi hak-hak ekonomi yang terkait dengan karya-karya cipta.

LMK bertindak sebagai perantara antara pencipta atau pemilik hak dengan pihak yang menggunakan karya-karya tersebut. Dengan adanya LMK, para pencipta dan pemegang hak

cipta dapat mempercayakan pengelolaan hak ekonomi mereka kepada lembaga yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengumpulan dan distribusi royalti.

Hakim melakukan pertimbangan yang matang untuk mencapai keputusan. Keputusan pengadilan tidak hanya harus berisi argumen dan dasar putusan, tetapi juga mencakup pasal-pasal tertentu dari ketentuan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim berdasarkan teori memulai dengan beberapa aturan atau prinsip hukum sebagai dasar pemikirannya, kemudian menerapkan dasar pemikirannya ini pada fakta-fakta yang ada, dan baru kemudian mencapai keputusan.

Hal ini disebabkan karena peraturan hukum dalam perundang-undangan yang ada tidaklah sempurna, kurang lengkap, dan kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara tidak hanya mengikuti secara kaku peraturan tertulis, tetapi juga melibatkan banyak pertimbangan untuk mencapai pemahaman yang tepat dan mencari keadilan dalam memutuskan. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan mengenai suatu kasus, yang kemudian diinterpretasikan untuk menciptakan hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hal ini karena hakim bukanlah semata-mata menjadi “mulut” undang-undang atau representasi hukum yang berlaku secara umum, melainkan hakim juga bertindak sebagai “mulut” kepatutan, keadilan, kepentingan, dan ketertiban umum.

Berikut ini adalah dasar-dasar pertimbangan yang menjadi landasan dalam memberikan putusan:

1. Kepastian Hukum: Hakim mempertimbangkan prinsip kepastian hukum agar dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa ini.
2. Perlindungan Hak Cipta: Hakim mempertimbangkan perlindungan hak cipta yang diatur dalam undang-undang sebagai dasar hukum untuk melindungi karya kreatif dari penggunaan tanpa izin.

3. **Bukti-Bukti dan Fakta:** Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk bukti tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak tergugat.
4. **Interpretasi Hukum:** Hakim melakukan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan keabsahan cover version lagu tanpa izin dalam konteks kasus ini.
5. **Keadilan:** Pertimbangan hakim juga mencakup prinsip keadilan untuk menjaga keseimbangan antara hak pemegang hak cipta dan kepentingan pihak tergugat.

Sengketa dalam kasus ini mencapai tahap putusan kasasi. Sengketa ini dimulai ketika pihak tergugat melakukan cover version dari Lagu “Lagi Syantik” tanpa izin dari pemegang hak cipta lagu tersebut, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dilanjutkan ke tingkat kasasi, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut . Dalam putusan di tingkat pertama, yakni pada putusan nomor 82/Pdt. Menimbang, dengan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Para Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan hal tersebut yang merupakan kewajiban mutlak.

Untuk memperkuat dalil Para Penggugat, telah diajukan sejumlah bukti dari P-1 hingga P-18 serta dihadirkan seorang ahli bernama Agung Damarsasongko, S. Menimbang bahwa para tergugat telah hadir dalam persidangan dan telah menyajikan bukti dalam bentuk bukti T-1.2.1 sampai T-1.2.13, serta menghadirkan saksi-saksi yaitu Jejen Jenudin, Muhammad Thariq Attamimi, dan Muhammad Attamimi J, serta seorang ahli bernama Dr. FX Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.

Selain itu, sesuai dengan pasal ayat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif milik pencipta setelah karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa dikurangi batasan-batasan sesuai ketentuan Undang-Undang. Menimbang, dalam proses persidangan, terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan tindakan meng-cover lagu «Lagi Syantik» yang merupakan ciptaan dari Para Penggugat tanpa memiliki izin dari Para Penggugat. Bukti P-1 menunjukkan adanya rekaman Cover lagu «Lagi Syantik» yang diedarkan melalui media YouTube oleh para Tergugat seperti yang ditunjukkan dalam bukti P-18. Menimbang, Dalam

konteks saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan cover lagu atau menyanyikan ulang lagu yang dimiliki oleh artis atau penyanyi terkenal menggunakan suara mereka sendiri, baik dengan atau tanpa iringan musik.

Fakta ini terlihat dari bukti T-1.2.7 yang berupa kumpulan cover lagu «Lagi Syantik». Melalui bukti tersebut, terlihat bahwa tidak hanya para tergugat yang melakukan cover dan mengubah lirik lagu “Lagi Syantik”, tetapi juga banyak pihak lainnya yang turut melakukan hal serupa. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yang termaktub dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbicara tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Menimbang bahwa bukti P-14 yang disajikan oleh para penggugat adalah rekaman video klarifikasi yang diunggah oleh pihak tergugat di akun youtube GEN HALILINTAR pada tanggal 18 Februari 2020.

Keterangan ini juga diperkuat oleh kesaksian saksi tergugat bernama Jejen Jenudin dalam persidangan, di mana ia menjelaskan bahwa ide pembuatan cover video lagu «Lagi Syantik» awalnya datang dari para subscriber, fans, dan penonton yang menginginkan mereka untuk meng-cover video tersebut. Selanjutnya, manajemen melakukan pertimbangan yang cukup lama dan akhirnya memilih talenta yang cocok untuk membuat video tersebut. Menimbang bahwa untuk memperkuat tujuan pembuatan Cover lagu “Lagi Syantik” yang didasarkan pada permintaan para subscriber, para tergugat menyajikan bukti T-1.2.8 berupa print out permintaan dari para penggemar. Selain itu, bukti T-1.2.10 berupa flashdisk juga disajikan, yang berisikan kumpulan link Youtube cover lagu “Lagi Syantik” dan permintaan dari subscriber kepada GEN HALILINTAR untuk meng-cover lagu tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan, ahli tergugat yang bernama Dr., FCI Arb memberikan pendapat bahwa WAMI adalah salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia. Namun, jika tidak ada iklan, maka itu dianggap sebagai kegiatan yang bersifat sosial. WAMI memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, dan dalam hal ini, terungkap bahwa terdapat kegiatan peng-coveran yang berulang, dan hal tersebut menghasilkan pendapatan yang juga merupakan bentuk persetujuan, terutama jika pencipta telah menerima royalti tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1.2.4 yang merupakan validasi monetisasi penerimaan royalti oleh WAMI, tergugat mampu membuktikan bahwa klaim atas pendapatan dari cover lagu “Lagi Syantik” jatuh

kepada WAMI dan bukan kepada para tergugat.

Menimbang diketahui bahwa para penggugat tidak dapat mengemukakan bukti yang memperlihatkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh adanya cover lagu “Lagi Syantik” yang dilakukan oleh para tergugat. Karena alasan ini, maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat seharusnya dinyatakan ditolak secara keseluruhan. Menimbang karena gugatan yang diajukan oleh para penggugat telah ditolak dan para penggugat berada pada posisi yang kalah dalam perkara ini, maka mereka diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara.

YOGI ADI SETYAWAN, yang juga dikenal sebagai YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO, yang juga dikenal sebagai DONALL. Hak cipta adalah bentuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan baik agar manusia dapat mendapatkan perlindungan yang maksimal. Setiap karya yang diciptakan, baik oleh perorangan, kelompok, maupun badan hukum, harus dilindungi oleh Undang-Undang karena hak cipta dalam karya tersebut melekat secara otomatis. Selain itu, karya cipta tersebut seharusnya dihormati oleh orang lain, sehingga hak-hak cipta yang melekat pada karya tersebut tetap terjaga. Kehadiran hukum memberikan kepastian dan memudahkan pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta tersebut.

Proteksi hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk melindungi kreasi atau kreativitas seseorang dari pihak-pihak yang mungkin ingin memanfaatkannya tanpa seizin atau izin dari pencipta. Dalam kasus ini, tindakan termohon melakukan cover lagu dengan modifikasinya tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak terkait serta tanpa mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak terkait di keterangan konten yang diunggah di akun YouTube termohon, menjadi pelanggaran hak cipta, seperti yang dikemukakan oleh Ari Juliano Gema S. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghaesany Fadhila dan Sudjana dalam jurnalnya, untuk berbagi audio di aplikasi Soundcloud, pada halaman kebijakan hak cipta, jika ingin menerbitkan lagu cover, harus melampirkan izin atau lisensi yang sesuai untuk membuat dan mengunggah lagu cover. Hal ini karena beberapa produsen dan penerbit bersedia

mengizinkan materi lagu mereka digunakan oleh pihak ketiga, sementara yang lain mungkin tidak akan mengizinkan karyanya digunakan tanpa persetujuan eksplisit. Pertimbangan hakim atas keterangan saksi dari pihak termohon yang menyatakan tujuan dibuatnya cover lagu “Lagi Syantik” datang dari permintaan subscriber agar dapat dinikmati oleh orang dari segala usia, tidak sepenuhnya tepat.

Hal ini dikarenakan, meskipun tujuan awal dibuatnya cover version lagu “Lagi Syantik” seperti yang dikatakan oleh saksi tersebut, tetap saja tindakan memodifikasi lagu milik orang lain dalam bentuk peng-coveran, melakukan fiksasi ciptaan, dan kemudian mempublikasikannya tanpa izin, serta menghilangkan nama pencipta atau pemegang hak cipta terkait, serta mengkomersialkannya, sebenarnya melanggar hak eksklusif dari pencipta. Undang-undang tidak melarang adanya cover lagu yang dibuat oleh siapapun, selama motif pembuatannya patuh pada hukum dan beritikad baik. Namun, dalam membuat cover lagu, sangat penting untuk memberikan perhatian penuh terhadap hak-hak kepemilikan pencipta yang karya mereka digunakan. Sebagai tokoh yang dikenal publik, Gen Halilintar seharusnya memiliki etika untuk meminta izin terlebih dahulu dan menghargai karya milik orang lain, karena setiap karya tersebut lahir dari ide dan kreativitas seseorang yang membutuhkan waktu dan kerja keras dalam proses penciptaannya.

Karya-karya tersebut tentunya memiliki arti dan makna yang dalam bagi penciptanya. Oleh karena itu, termohon harusnya mengerti pentingnya mencantumkan keterangan yang tepat saat mengunggah konten cover lagu agar menghormati hak cipta dan karya orang lain. Jumlah subscriber juga merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan iklan atau Adsense yang menghasilkan keuntungan materi dari konten lain di akun Gen Halilintar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yurod Saleh, hal ini dapat melemahkan hak-hak ekonomi dari si pencipta.

Oleh karena itu, dari segi popularitas ini, mereka dapat mendapatkan manfaat materi dan non-materi melalui cover lagu yang mereka bawaikan. Bahkan mungkin mendapatkan tawaran tampil dan membawakan lagu yang dicover tersebut, yang pada akhirnya juga memberikan keuntungan kepada si peng-cover lagu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum untuk Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pencipta lagu telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni melalui Pasal 5 dan Pasal 9. Perlindungan hukum ini efektif di mana pun, tanpa memandang media yang digunakan untuk menyebarkan suatu lagu, termasuk platform seperti situs *YouTube*. Selain itu, para pencipta lagu juga menerima perlindungan hukum dari pihak *YouTube*. Platform ini berkomitmen untuk menghapus video yang melanggar hak cipta, meskipun langkah ini hanya diambil setelah pihak *YouTube* menerima pemberitahuan resmi tentang pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh pihak berwenang. Lagu yang *discover* tanpa izin dari pemegang hak cipta asli dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut, termasuk pembuatan versi baru (*cover*). Jika Anda *mencover* lagu tanpa izin, Anda melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta. Sedangkan penggantian lirik lagu memiliki kaitan erat dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta. Jika seseorang mengganti lirik lagu yang sudah ada dengan lirik baru tanpa izin dari pencipta asli, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
- b. Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada beberapa alasan, yaitu bahwa tujuan dibuatnya *Cover* lagu "Lagi Syantik" datang dari *subscriber*; saat ini, banyak dilakukan peng-*coveran* lagu milik penyanyi yang dikenal dengan versi suara sendiri, baik dengan atau tanpa iringan musik, melalui aplikasi *YouTube*; Gen Halilintar melakukan peng-*coveran* lagu "Lagi Syantik" milik Nagaswara tanpa seizin dari Nagaswara, tetapi tetap menyatakan bahwa itu adalah sebuah *Cover* dan menyebutkan judul lagunya. Nagaswara tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya *cover* lagu "Lagi Syantik" yang dibuat oleh Gen Halilintar, dan Gen Halilintar dapat membuktikan bahwa klaim atas pendapatan dari *cover* lagu "Lagi Syantik" masuk ke Wahana Musik Indonesia, bukan pada Gen Halilintar.

Dengan alasan tersebut, penting bagi pembuat *cover* lagu untuk memberikan perhatian penuh terhadap hak-hak kepemilikan pencipta yang karya mereka pergunakan. Pembuat *cover* lagu wajib memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari si Pencipta,

baik saat *cover* lagu tersebut akan digunakan sebagai sebuah karya komersil atau non-komersil.

Saran

- a. Untuk kepentingan dan kesejahteraan pencipta, penulis berharap agar pencipta atau pemegang hak cipta dapat mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, proses pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari akan menjadi lebih mudah bagi pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Peneliti berharap bahwa pembentuk aturan hukum akan lebih responsif untuk mengakomodasi suara dan pendapat para kreator dengan memberikan rasa keadilan. Selain itu, diharapkan juga agar terus melakukan penyempurnaan aturan hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas penulis dalam penelitian ini, yaitu dalam bidang Hak Cipta atas Lagu terkait dengan kegiatan *Cover* lagu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, (1984). UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 1982, PANDANGAN SEORANG AWAM, Djambatan, Jakarta.
- Baharuddin Al Farisi, (30 Maret 2020). GUGATAN KE GEN HALILINTAR DITOLAK HAKIM, NAGASWARA AKAN AJUKAN KASASI. Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/30/181210266/gugatan-ke-gen-halilintar-ditolak-hakim-nagaswara-akan-ajukan-kasasi?page=all>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2023).
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, (2006). BUKU PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang.
- Khoirul Hidayah, (2017). HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). PENELITIAN HUKUM (EDISI REVISI), Jakarta: Kencana.
- Satria Dewi, A. A. M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 6(4). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p09>.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2009). PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi Yasa, K. G. P., & Agus Kurniawan, I. G. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAGU YANG LAGUNYA DIUBAH TANPA IJIN. Kertha Semaya : Journal Ilmu

Hukum, 8(11). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p06>

Tim Lindsley, (2003). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR, Bandung: Asian law grup dan PT. Alumni.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA